



PUTUSAN

Nomor 0761/Pdt.G/2019/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat-----, Umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----
-----, Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT-----, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun -----
----- Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi masing-masing pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0761/Pdt.G/2019/PA.Tgm, tanggal 21 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 01 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0273/05/X/2015, tanggal 01 Oktober 2015 dan Nomor Kartu Tanda Penduduk ;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, sampai akhirnya berpisah pada tanggal 12 Oktober 2019;

- Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- -----, lahir tanggal 29-12-2016 dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun tidak lama setelah pernikahan mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Tergugat terlalu overprotektif dan sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
2. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat yang sampai menyakiti hati dan perasaan Penggugat, bahkan melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat;
3. Tergugat sering mengusir Penggugat setiap saat ketika bertengkar;
4. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 03 September 2019 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menampar wajah Penggugat, karenanya, sejak tanggal 12 Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
- Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanggamus, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 18 Nopember 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah membenarkan tentang adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Urusan agama Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah statusnya jejaka dan gadis serta ketika menikah ada mengucapkan sighat Taklik Talak dan selama perkawinan telah mempunyai satu orang anak bernama Ammabel Inara Bangsawan binti Indra Bangsawan, yang lahir 29 Desember 2016, sekarang dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hingga berpisah pada tanggal 12 Oktober 2019;
4. Bahwa tidak benar jika Tergugat bersifat overprotektif kepada Penggugat, karena selama ini Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk urusan atau hal apapun, apalagi kalau mencakup urusan pekerjaan istri saya, dan Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain diluar sana apalagi tanpa bukti dan alasan yang jelas, walaupun Tergugat ada merasa cemburu kepada Penggugat hal tersebut adalah masih ddalam tahap wajar karena sayang kepada istri dan keluarga;
5. Bahwa tidak benar jika Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat yang samapi menyakiti hati perasaan Penggugat bahkan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat itu tidak benar, walaupun ada Tergugat marah kepada Penggugat itu mungkin ketiaka berselisih paham dan pendapat, mungkin Penggugat merasa tersinggung karena nada suara Tergugat yang keras dan bahasa yang keras sehingga Penggugat merasa tersakiti, hal tersebut Tergugat marah ada alasan karena Tergugat menginginkan Penggugat patuh selaku istri kepada suami, karena Tergugat tidak ingin Penggugat selalu membantah jika Tergugat setiap kali menegur dan menasehatinya karena Tergugat tidak ingin Penggugat selaku istri melawan kepada Tergugat selaku seuami, Tergugat juga selama ini telah tersakiti oleh kata-kata Penggugat tetapi Tergugat telah memaafkannya;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar jika Tergugat selalu mengusir Penggugat setiap pertengkaran dan selisih faham, Tergugat hanya ingin Penggugat menyadari kesalahannya dan tidak bersikap keras kepala dan ingin menang sendiri;
7. Bahwa tidak benar jika setiap hari bertengkar dan berselisih kalau sesekali memang ada karena hidup berumah tangga pasti ada kalanya mesra dan damai dan ada kalanya ribut dan selisih faham, Tergugat terus bersikap sabar selama ini demi keutuhan rumah tangga karena Tergugat masih sayang dan cinta kepada istri dan anak serta keluarga besar;
8. Bahwa benar Tergugat ada pernah menampar muka Penggugat tetapi pada hari minggu tanggal 03 Agustus 2019 bukan tanggal 03 september 2019 sebagaimana dalil gugatan Penggugat, hal tersebut terjadi karena Penggugat malam minggunya pergi ke Bandar Lampung menghadiri malam pembukaan acara Pekan Raya Lampung di PKOR Way Halim, Tergugat tidak melarang Penggugat pergi ke acara tersebut akan tetapi Penggugat memaksakan pergi sementara anak dalam keadaan sakit flu dan pilek, dan ketika Tergugat menegur Penggugat Penggugat malah marah dan emosi dengan bahasa kasar kepada Tergugat sehingga saling emosi ;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berdamai dan disaksikan oleh kedua orang tua dan keluarga Penggugat, Tergugat sudah mengakui kesalahan dan telah meminta maaf kepada Penggugat, orang tua dan keluarga Penggugat dan Tergugat menganggap sudah selesai tidak ada masalah lagi;
10. Bahwa tidak benar jika rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan, Tergugat menilai masih bisa dan yakin rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa harmonis seperti dahulu lagi, dan Tergugat tetap berusaha untuk membawa puang kembali Penggugat tetapi tentunya hal ini memerlukan waktu proses karena Tergugat yang bisa memahami hati Penggugat;
11. Bahwa pada prinsipnya Tergugat masih berharap rumah tangga masih tetap bisa bersatu kembali dan rukun serta harmonis karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan anak;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 03 Desember 2018 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat semula dan menolak seluruh dalil-dalil dan alasan jawaban Tergugat, Penggugat tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga bersama Tergugat karena tidak ada alasan jika Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan Penggugat, Tergugat telah memberikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap sebagaimana jawabannya dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor ; 1246/1003/2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 28 Oktober 2019, bermeterai secukupnya yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan diberi tanda alat bukti (P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0273/05/X/2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus tanggal 01 Oktober 2015, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan diberi tanda alat bukti (Bukti P-2);

B.-----

Saksi:

1. -----, umur 39. tahun, agama Islam, pendidikan S2 pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun ----- Kecamatan Kotaagung



Kabupaten Tanggamus, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat, dan mengenal juga Tergugat sebagai suami dari Penggugat, yang keduanya suami istri yang telah menikah dari tahun 2015;
- Bahwa selama bekeluarga/menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, sampai akhirnya berpisah bulan Oktober 2019;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Oktober 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena ada terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat terlalu cemburu dan emosi, beberapa bulan belakang ini saksi mengetahui pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa sejak Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang, selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa Saksi Pernah menasehati Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2019, Tergugat mengakui pernah memukul, karena cemburu , namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat membenarkannya;

2. -----, umur 42. tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun ----- Kecamatan Kotaagung

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Kabupaten Tanggamus, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung dari saksi, keduanya suami istri yang telah menikah sejak tahun 2015 dan telah mendapati 1 orang anak, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya setelah menikah 1 tahun ada perselisihan dan Tergugat mentalak Penggugat, kemudian mereka berdamai;
- Bahwa, pada bulan Agustus atau september ada bertengkara lagi karena Tergugat ada menampar Penggugat, tetapi sejak bulan Oktober 2019 yang lalu Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat, karena di antarkan oleh orang tua Tergugat, dengan mengatakan jika Penggugat perempuan yang memalukan keluarga, kalau masalah anak biar keluarga Tergugat yang mengurusnya jangan khawatir ;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami dan istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat dinilai Tergugat istri yang tidak mau patuh atas keinginan Tergugat;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan tergugat telah pernah mendamaikan pertengkaran dan perselisihan tersebut namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat membenarkannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan seorang saksi di persidangan, yaitu -----, umur 58. tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Dusun Pekon Pajajaran RT.003 RW. 003 Pekon ----- Kabupaten

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dengan saksi, dan saksi ikut menikahkannya;
- Bahwa setelah menikah dari sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah mendapati seorang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat selama keduanya tidak satu rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan pada bulan oktober 2019 saksi melihat Tergugat mengambil HP Penggugat dan menunjukan kepada saksi tentang apa isi HPnya tersebut, dan Tergugat marah marah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk meredam suasana amarah tersebut, Saksi menitipkan/mengantarkan Penggugat ke rumah kakaknya biar suasana dingin dulu kemudian didamaikan, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi kembali kepada tergugat;
- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan lagi alat bukti;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan pada yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan dan replik yang sudah pernah diajukan di persidangan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban dan tidak bersedia untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai gugat dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga para pihak telah diarahkan dengan penjelasan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim yaitu Maswari, SHI, MH. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Oktober 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat mengajukan perceraian adalah pada kerukunan rumah tangga tidak harmonis karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat overprotektif, cemburu dan menuduh Penggugat dengan laki laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, Tergugat sering marah marah dan berkata yang menyakiti hati dan persaan Penggugat serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, pertengkaran terakhir pada bulan 03 September 2019 dimana

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegugat menampar mukan Penggugat sehingga sejak tanggal 12 Oktober antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil, Atas alasan tersebut kiranya melalui Ketua Pengadilan Agama Tanggamus dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk memutuskan hubungan perkawinan Tergugat dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah telah membantah jika Tergugat tidak pernah berlaku overprotektif dan tidak mengekang istri dalam apapun termasuk merasa cemburu kepada laki-laki lain, kecuali dalahl yang wajar saja sebagai suami kepada istri, Tergugat juga membantah jika ada sering marah-marah kepada Penggugat aserta ada mengusir Penggugat jika terjadi pertengkaran, namun Tergugat ada membenarkand jika ada marah kepada istri karena merasa Penggugat tidak mau mengikuti apa yang diinginkan Tergugat agar istri tidak membantah bila ditegur, tidak melawan, dan kalau ada menyakiti kata kata kepada Penggugat Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat, Tergugat membenarkan jika ada menampar muka Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2019 karena pertengkaran dan terhadap kesalahan tersebut Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih cinta kepada Penggugat dan masih sayang kepada anak;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengniayaan berat yang membahayakan pihak lain, dan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tidak membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ada memukul/menampar muka Penggugat karena faktor Tergugat menilai Penggugat tidak mau turut apa yang diinginkan Tergugat agar taat dan tidak melawan kepada Tergugat bila dinasehati dan

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegur, namun Tergugat telah membantah jika bersifat overprotektif dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, kecuali dalam batas yang wajar sebagai pasangan suami istri, Tergugat sendiri tidak mau bercerai dengan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian dan untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg dan memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan membebaskan bukti kepada Tergugat atas bantahannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengkwalifikasi yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga ?;
2. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang overprotektif dan cemburu kepada Penggugat dan Tergugat ada menampar/memukul muka Penggugat;
3. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah bersama sejak 12 Oktober 2019 dan tidak dapat di damaikan kembali;

Dan hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, Tergugat dibebankan pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis P-1, s/d P-2 dan dua orang saksi dari pihak keluarga, yang diajukan Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, yang diajukan Pemohon adalah alat bukti akta autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil untuk diajukan sebagai alat bukti di pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Pedata, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, terhadap saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 172 Rbg, yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti seorang saksi, terhadap saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 172 Rbg, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Tanggus ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-2, berupa fotokopi buku Duplikat kutipan Akta Nikah No: 273/05/X/2015 yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung tanggal 01 Oktober 2015, telah terbukti jika Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2015 bertepatan dengan 17 Zhulhijjah 1436 H terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan jawaban Tergugat serta dikaitkan dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat dan bukti saksi yang diajukan dari pihak Tergugat maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada pada tanggal 01 Oktober 2015 bertepatan dengan 17 Zhulhijjah 1436 H dan hingga saat ini telah mempunyai 1 orang anak;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tidak harmonis membina rumah tangga bersama sejak setahun perkawinan dan mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus setelah Tanggal 12 Oktober 2019, yang disebabkan Tergugat telah diantarkan orang tua Tergugat dan Tergugat ke rumah kakaknya yang menjadikan pisah tempat tinggal bersama ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga karena Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat sehingga berkata kasar dan melakukan pemukulan menjadikan Penggugat sakit hati dan menimbulkan keretakan yang menyebabkan pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 12 Oktober 2019, hingga perkara perceraian ini diajukan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 1,5 bulan lamanya, Penggugat bersikukuh tidak mau lagi berdamai/kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sementara Tergugat masih berharap Penggugat mau kembali lagi membina rumah tangga dan tidak mau bercerai;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan kali akan tetapi tidak dapat lagi untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas tidak terbukti jika pada pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat overprotektif dan mengusir Penggugat jika terjadi pertengkaran, sehingga atas dalil gugatan Pengugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelpaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, tetapi dengan menilai tidak lagi terdapatnya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena Penggugat telah berpisah dengan Tergugat, serta Penggugat tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tidak dapat memenuhi sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia ciptakan bagi kamu (suami) dari jenismu seorang istri agar hatimu menjadi tentram, dan dijadikan-Nya rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Dan yang demikian itu benar-benar sebagai tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum telah terbukti, oleh karenanya petitum angka 2 patut dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain sughro Tergugat (Indra Bangsawan bin suherman Halim) terhadap Penggugat (Tuti suryani binti Mansyur);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa Tanggal 31 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. M. Ihsan, MH. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I dan Achmad Iftauddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yudi Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I

Drs. M. Ihsan, MH.

Hakim Anggota,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Yudi Susanto, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp50.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp275.000,00 |

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Rp10.000,00

Rp6.000,00

Rp391.000,00

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17